

**Masukan dapat kami terima paling lambat tanggal 6 Agustus 2024.
Pemberian Masukan dapat disampaikan melalui alamat email
ppsdm@pom.go.id cc khiratul.azizi@pom.go.id**

RANCANGAN, 31 JULI 2024
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pengawas Farmasi dan Makanan yang kompeten dan profesional, diperlukan seperangkat regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelatihan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
 - b. bahwa ketentuan mengenai pelatihan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Ahli Pertama sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 47 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, penyusunan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan merupakan tugas instansi pembina;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan.
5. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut PFM adalah Pegawai ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan.
6. Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Pelatihan Fungsional PFM adalah pelatihan yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Peserta Pelatihan Fungsional PFM yang selanjutnya disebut Peserta adalah PFM yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta Pelatihan Fungsional.
9. Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelatihan Fungsional PFM.
10. Mata Pelatihan Fungsional PFM yang selanjutnya disebut Mata Pelatihan adalah materi ajar yang dibangun berdasarkan bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau pertimbangan dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Pelatihan Fungsional PFM.
11. Tenaga Pengajar adalah Widyaiswara, penguji, pembimbing teknis, atau sebutan lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepada Peserta dalam pembelajaran pada Pelatihan Fungsional PFM.
12. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.
13. Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah dokumen tertulis yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa Peserta telah dinyatakan lulus, berhasil mengikuti serta menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan Fungsional dengan baik, dan berhasil mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
14. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II
PELATIHAN FUNGSIONAL
PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

Pasal 2

- (1) Pelatihan Fungsional PFM diselenggarakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Pelatihan Fungsional PFM dapat dilakukan dengan metode klasikal dan/atau nonklasikal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pelatihan Fungsional PFM terdiri atas:
 - a. Pelatihan Fungsional PFM bagi PFM yang diangkat melalui pengangkatan pertama; dan
 - b. Pelatihan Fungsional PFM bagi PFM yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan dan promosi jabatan lain.
- (2) Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh PNS yang diangkat sebagai PFM paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diangkat ke dalam Jabatan Fungsional PFM.
- (3) PFM yang belum mengikuti atau tidak lulus Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Pelatihan Fungsional PFM bagi PFM yang diangkat melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diikuti oleh PFM Ahli Pertama dan PFM Ahli Muda.
- (2) Pelatihan Fungsional PFM bagi PFM yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan dan promosi jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diikuti oleh PFM Keahlian disesuaikan dengan jenjang pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional PFM.
- (3) Pelatihan Fungsional PFM bagi PFM yang diangkat melalui promosi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi PNS yang dipromosikan dari Jabatan selain Jabatan Fungsional PFM.

Pasal 5

- (1) Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan selama:
 - a. 18 (delapan belas) hari kerja untuk 92 (sembilan puluh dua) JP bagi Pelatihan Fungsional PFM bagi PFM yang diangkat melalui pengangkatan pertama; dan

- b. 8 (delapan) hari kerja untuk 25 (dua puluh lima) JP bagi PFM yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan dan promosi jabatan lain.
- (2) JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KURIKULUM

Pasal 6

- (1) Kurikulum terdiri atas:
 - a. agenda pengembangan wawasan;
 - b. agenda kompetensi umum; dan
 - c. agenda kompetensi inti.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang Jabatan Fungsional PFM yang sedang diduduki.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Pelatihan Fungsional PFM diselenggarakan oleh BPOM.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pelatihan Fungsional, BPOM dapat bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Pemerintah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persetujuan tertulis Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Pelatihan Fungsional PFM dilakukan dengan metode:
 - a. *e-learning*; atau
 - b. pembelajaran terpadu (*blended learning*).
- (2) Metode *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Metode pembelajaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memadukan metode pembelajaran klasikal dan metode *e-learning*.

Pasal 9

- (1) Jumlah Peserta dalam 1 (satu) angkatan Pelatihan Fungsional PFM berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dan berjumlah paling banyak 40 (empat puluh) orang.
- (2) Dalam hal Peserta tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelatihan Fungsional PFM dapat diselenggarakan berdasarkan persetujuan tertulis pimpinan tinggi madya yang tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Pasal 10

Peserta harus memenuhi persyaratan:

- a. ditugaskan pejabat berwenang pada instansi asal Peserta; dan
- b. melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Peserta diberhentikan dan dikembalikan kepada Instansi Pemerintah asal Peserta apabila tidak memenuhi jumlah ketidakhadiran secara akumulatif paling sedikit:
 - a. 9 (sembilan) JP; atau
 - b. 1 (satu) hari pelatihan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan/atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan jumlah ketidakhadiran melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan penugasan lain kepada Peserta berdasarkan atas persetujuan tertulis dari pimpinan tinggi madya yang tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum, penyelenggaraan pelatihan, dan persyaratan Peserta pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V EVALUASI

Pasal 13

- (1) Evaluasi Pelatihan Jabatan Fungsional terdiri atas:
 - a. evaluasi Peserta;
 - b. evaluasi penyelenggaraan;
 - c. evaluasi tenaga pengajar; dan
 - d. evaluasi teknologi pembelajaran.
- (2) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai sikap perilaku dan kemampuan akademik Peserta.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan dan sistem pembelajaran Pelatihan Fungsional.
- (4) Evaluasi tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kemampuan tenaga pengajar dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) Evaluasi teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk menilai manfaat teknologi pembelajaran selama pelaksanaan pelatihan.

Pasal 14

- (1) Peserta wajib mematuhi Kode Sikap Perilaku.
- (2) Bagi Peserta yang terbukti melanggar Kode Sikap Perilaku diberikan sanksi sebagai berikut:
 - a. peringatan lisan;
 - b. surat teguran; atau
 - c. diberhentikan secara tidak hormat dari Pelatihan Fungsional PFM.
- (3) Peserta yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikembalikan kepada Instansi Pemerintah asal Peserta.
- (4) Ketentuan mengenai sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Kualifikasi penilaian Peserta ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sangat memuaskan, dengan capaian skor 95,00 (sembilan puluh lima koma nol) sampai dengan skor 100 (seratus);
 - b. memuaskan, dengan capaian skor 90,00 (sembilan puluh koma nol) sampai dengan skor 94,99 (sembilan puluh empat koma sembilan sembilan);
 - c. baik sekali, dengan capaian skor 85,00 (delapan puluh lima koma nol) sampai dengan skor 89,99 (delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan);
 - d. baik dengan capaian skor 75,00 (tujuh puluh lima koma nol) sampai dengan skor 84,99 (delapan puluh empat koma sembilan sembilan); dan
 - e. tidak memenuhi kualifikasi dengan capaian skor kurang dari 75,00 (tujuh puluh lima koma nol).
- (2) Kualifikasi penilaian sikap dan perilaku Peserta ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Peserta dinyatakan lulus Pelatihan Fungsional PFM setelah memperoleh kualifikasi penilaian paling rendah baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk semua aspek evaluasi peserta pelatihan; dan
 - b. Peserta dinyatakan tidak lulus Pelatihan Fungsional PFM setelah memperoleh kualifikasi penilaian tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Bagi Peserta yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat mengikuti kembali Pelatihan Fungsional PFM sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan Fungsional PFM diberikan STTP.
- (2) STTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Pasal 17

- (1) Peserta yang dinyatakan tidak lulus Pelatihan Fungsional PFM diberikan surat keterangan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan Obat dan Makanan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan Pelatihan Fungsional PFM dibebankan pada anggaran BPOM, anggaran lembaga pelatihan, dan/atau anggaran instansi asal Peserta.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. PFM yang telah mengikuti Pelatihan Fungsional PFM dan mendapatkan STTP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Ahli Pertama; dan
- b. PFM yang telah mengikuti Pelatihan Fungsional PFM dan mendapatkan Sertifikat Pelatihan melalui Aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*), dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Ahli Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 787) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

LUCIA RIZKA ANDALUSIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...